



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN BANGKA BARATTAHUN 2018-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak Anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan Anak kedalam program pembangunan Daerah, kecamatan, desa/kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan Anak;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 239);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAKDI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2018-2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

7. Gugus Tugas Kabupaten Layak Huni yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA adalah:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Bangka Barat.

BAB III PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah.

- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 3(Tiga) tahun, terhitung Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 5

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 6

Strategi KLA di Daerah berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan KLA di Daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan Anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang mengoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penjabaran RAD KLA sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat dan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan KLA.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, desa/kelurahan dalam pelaksanaan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.

Pasal 12

- (1) Evaluasi KLA di Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan KLA secara berkala.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang panduan evaluasi KLA.

Pasal 13

- (1) Ketua Gugus Tugas KLADaerah melakukan pelaporan KLA kepada Bupati.

- (2) Bupati melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

H.M.EFFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 59
SERI E